

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PINJAMAN MODAL USAHA KEPADA PIHAK BTPN
SYARIAH DI DESA ANGIN BARAT BARU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

AHMAD MUNAWAR
NIM. 21020049

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH


Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjam Modal Usaha Kepada Pihak BTPN Syariah Di Desa Angin Barat Baru, a.n Ahmad Munawar Nst NIM. 21020049 Telah di munaqasah dalam sidang munaqasah program studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 18 September 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah.


Panyabungan, Oktober 2025

Panitia Munaqasah Skripsi Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Madailing Natal (STAIN MADINA)


Ketua

Sekretaris



Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014

Anggota Penguji


Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014



Dr. Titu Martini Harahap, M.H.I
NIP.198603192019082001


Akhbar, M.H
NIP. 199005202019031012

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal




Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 1972031320033121002

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi an Ahmad Munawar, NIM. 21020049, dengan judul Skripsi "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman Modal Usaha Terhadap BTPN Syariah Di Desa Angin Barat Baru". Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk melaksanakan sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 2025

Pembimbing I



Muhammad Danil, M.H.
NIP. 198811012019081001

Pembimbing II



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I.
NIP. 199110252019032014


NOTA DINAS

Nomor : Panyabungan, 2025
Lampiran : -
Perihal : Skripsi a.n Ahmad Munawar
Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN
MADINA
di
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Ahmad Munawar, NIM. 21020049, yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman Modal Usaha Terhadap BTPN Syariah Di Desa Angin Barat Baru**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan. Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah. Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Wassalam

Pembimbing I


Muhammad Danil, M. H.
NIP. 198811012019081001

Pembimbing II


Resi Atna Sari Siregar, M. S.I
NIP. 199110252019032014

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal : Lembar persetujuan dan pengesahan

Lamp : -

Kepada Yth.

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

di Panyabungan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ahmad Munawar Nasution

NIM : 21020049

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman Modal

Usaha Kepada Pihak Btpn Syariah Di Desa Angin Barat Baru.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I



Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001

Pembimbing II



Resi Ana Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Munawar
Nim : 21020049
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2025
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat / Tgl Lahir : Angin Barat Lama, 31 Desember 2001
Alamat : Desa Angin Barat Lama, Kecamatan Tambangan,
Kabupaten Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman Modal Usaha Terhadap BTPN Syariah Di Desa Angin Barat Baru”**. adalah benar hasil karya sendirikecuali kutipan-kutipan yang di ambil dari sumbernyadan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 2025
Hormat Saya



Ahmad Munawar
NIM. 21020049

ABSTRAK

Ahmad Munawar (NIM. 21020049). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman Modal Usaha Kepada Pihak BTPN Syariah di Desa Angin Barat Baru. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman modal usaha di Desa Angin Barat Baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara utuh dan apa adanya fenomena yang terjadi di lapangan. Prosedur penelitian yang digunakan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, ungkapan lisan dari narasumber, serta gambaran perilaku yang diamati secara mendalam. Informan dalam penelitian ini adalah 3 karyawan BTPN Syariah Mandailing Natal dan 5 masyarakat penerima pinjaman modal usaha di Desa Angin Barat Baru. Data primer berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi. Data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi, dan dokumen yang di dapatkan dari lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak BTPN Syariah menerapkan praktik untuk memberikan program Tepat Pembiayaan Syariah BTPN Syariah pada perempuan di Desa Angin Barat Baru. Tahapan tersebut diantaranya : *Pre Marketing* (Perkenalan kepada tokoh formal/informal seperti Ketua RT), *Mini Meeting* (Pertemuan dengan calon nasabah untuk membangun suasana akrab serta memperkenalkan produk yang akan dijalani), *Projection Meeting* (Pertemuan informal/formal kepada calon nasabah dan menjelaskan secara jelas dan rinci tentang produk/program Tepat Pembiayaan Syariah), Survei dan wawancara, terakhir yaitu proses pencairan dana yang akan cair dua minggu setelah survei dan wawancara. Akad pembiayaan pinjaman modal usaha Bank BTPN Syari'ah Mandailing Natal belum sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah. Hal ini dikarenakan pada akad pembiayaan pinjaman modal usaha digunakan akad *murabahah*, pihak BTPN Syariah Mandailing Natal menyerahkan kepada nasabah hanya berupa uang bukan barang. Hal ini tentu menjadikan akad tersebut memiliki ketidakpastian hukum terhadap status kepemilikan barang. Selain itu pihak BTPN Syariah Mandailing Natal memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sendiri. Pelaksanaan akad terjadi ketidaksesuaian dengan perjanjian bahwa pinjaman akan digunakan untuk modal usaha. Rukun yg tidak terpenuhi yaitu anggota nasabah melalaikan perjanjian diawal, yang dimana perjanjian itu meminjam untuk modal usaha akan tetapi anggota nasabah menggunakan pinjaman tersebut untuk keperluan konsumtif yang membuat usaha anggota nasabah menjadi tidak berjalan dengan lancar.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pinjaman, Modal Usaha

MOTTO

“Setiap tetes keringat orang tuaku adalah ribuan langkahku untuk terus maju”.

“Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tahu betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini”.

“letakkan aku dalam hatimu, maka aku meletakkanmu dalam hatiku”

(QS. Al- Baqarah : 152)

“Terlahir dari keluarga sederhana tidak akan menghalagiku untuk bisa meraih cita-cita”

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. *Bismillahirrahmanirrahim* skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Alm. Niar Nasution dan Ibu Borgo Wati Nasution yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah menghantarkan saya sampai di tempat ini, saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk bapak dan ibu.
3. Diri saya sendiri, Ahmad Munawar Nasution karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak perbah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Ekonomi Syariah yang telah membimbing dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam kita ucapkan kepada putera Abdullah belahan jantung Siti Aminah yaitu nabi Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman Modal Usaha Kepada Pihak BTPN Syariah di Desa Angin Barat Baru*”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Penulis menyadari, skripsi ini sangat jauh dari hadapan karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga dalam mengeksplorasi lautan ilmu yang ada yang begitu luas penulis tidak mampu menuangkan semuanya dengan dibatasi ruang dan waktu yang ada. Disamping itu banyaknya kendala-kendala yang menghalang dan mewarnai konsentrasi penulis dalam memaksimalkan usahanya. Oleh karena itu penulis juga menyadari bahwa untuk saat ini, inilah hasil maksimal yang dapat diberikan walau masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Dari awal studi menginjakkan kaki di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal hingga terselesaikannya skripsi ini begitu banyak pihak yang telah membantu penulis, baik bantuan moril maupun bantuan materiil. Maka dari itu pada kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih utamanya kepada kedua orang tuaku yang senantiasa mendoakan selalu tanpa pandang ruang dan waktu baik saat subuh, pagi, siang, sore, bahkan disepertiga malamnya. Demi untuk keselamatan dan kebahagiaan anaknya ini, yang telah ia lahirkan dan rawat hingga saat ini.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak turut menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan ketulusan yang ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, Lc, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natak.
2. Bapak Asrul Hamid, S.H.I, M.H.I selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, hingga selesai tepat pada waktu yang telah dijadwalkan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Staf Administrasi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Staf pendidik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah mengajarkan dan membagikan ilmu dan pengalaman sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
6. Ayah dan Bunda tercinta yang telah membesarkan, merawat, mendidik, mendo'akan, memotivasi penulis dengan segenap cinta kasih yang dimilikinya. Semoga Allah SWT memberikan nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan segala kenikmatan lainnya kepada kedua orang tuaku.
7. Seluruh keluarga Besar Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Madina yang selalu membimbing dan mengingatkan dalam berbagai aspek (Terhusus Buat HES Angkatan 2021).
8. Teman-teman mahasiswa yang juga telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan proposal skripsi ini.


Tentunya ada hal-hal yang ingin penulis berikan kepada masyarakat dari hasil penulisan proposal skripsi ini. Karena itu penulis berharap semoga proposal skripsi

ini dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi kita bersama. Semoga amal kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT, dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis mengucapkan terima kasih banyak atas selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menjadi sambungan ilmu pengetahuan bagi kehidupan ummat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Panyabungan, Juli 2025

Penulis



Ahmad Munawar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQOSAH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA DINAS

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Hasil Penelitian	9
E. Kerangka Teori	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah.....	14
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	14
2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah.....	15
3. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah.....	16
4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.....	16
B. Akad Pembiayaan	21
1. Pengertian Akad Pembiayaan	21
2. Dasar Hukum Pembiayaan.....	23
3. Unsur-Unsur Pembiayaan	24
4. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	24

5. Fungsi dan Manfaat Pembiayaan.....	28
6. Tujuan Pembiayaan.....	31
C. Akad <i>Murabahah</i>.....	33
1. Pengertian Akad <i>Murabahah</i>	33
2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	35
3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	40
4. Pinjaman dalam <i>Murabahah</i>	43
D. Pinjaman Modal Usaha	43
E. Tepat Pembiayaan Syariah	48
1. Pengertian Tepat Pembiayaan Syariah.....	48
2. Tujuan Tepat Pembiayaan Syariah.....	50
3. Akad Tepat Pembiayaan Syariah.....	51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	52
B. Jenis Penelitian	52
C. Pendekatan Penelitian	52
D. Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Teknik Pengabsahan Data.....	56
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian	60
1. Sejarah Desa Angin Barat Baru.....	60
2. Keadaan Masyarakat di Desa Angin Barat Baru Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.....	60
3. Keadaan Masyarakat Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa	

Angin Barat Baru Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal	61
4. Keadaan Masyarakat Berdasarkan Agama di Desa Angin Barat Baru Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal	62
5. Sejarah PT BTPN Syariah	62
6. Visi dan Misi BTPN Syariah	63
7. Produk-Produk BTPN Syariah.	63
8. Program BTPN Syariah	66
B. Analisis Hasil Penelitian.	68
1. Praktik Akad Pinjaman Modal Usaha Kepada Pihak BTPN Syariah di Desa Angin Barat Baru.....	68
2. Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Pinjaman Modal Usaha Kepada Pihak BTPN Syariah di Desa Angin Barat Baru.	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekalipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia, kehadiran Bank yang berdasarkan Syariah masih relatif baru, yaitu baru pada awal 1990-an. Namun diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980. Sedangkan prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990.¹ Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Perbankan Syariah merupakan Lembaga Investasi dan Perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Sumber dana yang didapatkan harus sesuai dengan Syariah, alokasi investasi yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat, dan jasa-jasa perbankan yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai Syariah.³

Bank Syariah merupakan bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank Syariah merupakan Bank yang diimpikan oleh para umat Islam. Karena kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan Bank Syariah yang diterima maupun di bayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak Bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di Perbankan Syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam Syariat Islam.⁴

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 215.

² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta : LPFE Usakti, 2011), h. 44.

³ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pekanbaru : Pusat kajian pendidikan Islam FAU UIR, 2017), hlm. 50.

⁴ Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya : CV Penerbit Qiara Media, 2019), h. 26.

Lembaga Perbankan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena lembaga ini mempunyai dua fungsi utama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, menghimpun dana merupakan upaya dari Bank Syariah untuk mengumpulkan uang atau dana yang berasal dari masyarakat, menyalurkan dana dikonsepsikan sebagai upaya dari Perbankan Syariah di dalam kerangka meneruskan dana atau uang kepada masyarakat untuk digunakan olehnya untuk kepentingan, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif.⁵

Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Oleh karena, itu bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang atau pun meminjam pada orang lain baik berupa barang maupun uang.⁶

Salah satunya memberikan pinjaman bahan pokok kepada orang yang membutuhkan hutang piutang. Hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan pengembalian dikemudian hari sesuai dengan perjanjian dengan jumlah yang sama. Simpan-Pinjam dalam literatur fiqh termasuk dalam akad *tabarru* (sosial) karena didalamnya terdapat unsur saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan di sisi Allah. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Maidah (5):2 yaitu :

⁵ Muhaimin, Salim, *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah* (Depok : Rajawali Pers, 2018), h. 17.

⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 9.

..... ^طوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ^ج
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ^ط

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

Ayat diatas menjelaskan supaya kita saling tolong menolong di jalan yang baik dan taqwa,serta melarang kita tolong menolong dalam berbuat dosa, seperti memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau uang dengan tujuan yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rezeki yang melimpah. Maka dari itu setiap orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu untuk memberikan pinjaman.⁷

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan pemenuhan kebutuhan masyarakat semakin tinggi, yang akhirnya banyak masyarakat yang tak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini berdampak pada kesejahteraan rakyat sebagai tujuan negara, kesejahteraan rakyat bukan tercapai justru kesengsaraan rakyat yang melanda masyarakat Indonesia. Keadaan rakyat yang selalu menjadi korban kesengsaraan ini menjadi inspirasi bagi sebagian masyarakat yang lain, inspirasi masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk organisasi profit dan non profit. Kehadiran organisasi tersebut untuk membantu mensejahterakan rakyat dan mengurangi kesengsaraan rakyat, dan membuat produk-produk yang kemudian dipasarkan kepada konsumen. Organisasi tersebut lembaga keuangan seperti bank yang membantu masyarakat sesuai dengan fungsinya yaitu menyimpan uang dan memberikan bantuan kredit modal untuk usaha. Dengan berdirinya bank-bank syariah di Indonesia menjadi satu perubahan sistem bank yang ada selama ini menjadi ke dalam sistem syariah

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 275.

Islam menjadikan prinsip syariah Islam yang digunakan dalam perbankan syariah sebagai sistem operasinya. Bank syariah merupakan suatu sistem yang berdasarkan syariah (hukum) Islam.⁸

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁹ Sedangkan Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang membedakan antara keduanya adalah pengertian “bunga bank” Bank umum masih mengenal bunga bank sedangkan Bank syariah tidak mengenal bunga bank.

Bank syariah merupakan bank yang menggunakan dasar syariah Islam dan menjalankan usahanya dengan prinsip syariah yang mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sementara itu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam saat ini.¹⁰

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau

⁸ Siti Kholijah, Pitriani Gultom, “Persepsi Masyarakat Huraba Terhadap Pinjaman Pembiayaan Oleh BTPN Syariah Dalam Peningkatan Usaha Ditinjau Dari Hukum Islam”, *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3. No.1, Juni 2022, h. 28.

⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁰ Amir Machmud & Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h. 4.

tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang telah dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil penyaluran dana pada bank konvensional, dikenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan pada bank syariah untuk penyaluran dananya, dikenal dengan istilah pembiayaan. Jika pada bank konvensional keuntungan bank di peroleh dari bunga yang dibebankan, maka pada bank syariah tidak ada istilah bunga, akan tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil.¹¹

Pembiayaan atau *financing* adalah suatu pendanaan yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan baik yang dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹² Pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan bank disalurkan dalam bentuk barang/jasa yang dibelikan bank untuk nasabahnya. Oleh karena itu, pembiayaan hanya diberikan apabila barang/jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode tersebut maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang/jasa. Selanjutnya barang yang dibeli menjadi jaminan (*collateral*) utang.¹³

Industri perbankan syariah saat ini lagi ramai-ramainya menyediakan jasa pembiayaan, diantaranya BTPN syariah. BTPN syariah melakukan pembiayaan dalam bentuk usaha mikro. Dalam menjalankan kegiatan penyaluran dana bank BTPN syariah berinovasi mendesain sebuah model bisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat bukan hanya menitikberatkan pada akses kekayaan akan tetapi juga adanya pelatihan serta penampungan untuk

¹¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 183.

¹² Viethzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 681.

¹³ Wirduyaningsih., et, al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Cet I, Jakarta : Kencana, 2005), h. 147.

meningkatkan kapasitas sehingga usahanya tumbuh secara berkelanjutan.¹⁴ Perkembangan dan persaingan antar perbankan syariah dalam memberikan layanan pembiayaan semakin beragam, salah satu contohnya adalah Bank Tabungan Nasional (BTPN) Syariah yang menghadirkan Produk Paket Masa Depan (PMD).¹⁵ Tepat Pembiayaan Syariah (sebelumnya disebut sebagai Paket Masa Depan) memiliki fokus pada pembangunan karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik nasabah yaitu berani berusaha disiplin, kerja keras dan saling bantu (BDKS).¹⁶

Banyak sistem untuk melaksanakan pembayaran pembiayaan salah satunya yaitu dengan cara mengangsur tiap minggu sekali atau jangka waktu tertentu sesuai akad. Dalam pembayaran pembiayaan tersebut dengan menggunakan sistem tepat pembiayaan syariah. Tepat pembiayaan syariah didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.¹⁷

Dalam sistem ini bila ada anggota yang tidak bertanggung jawab maka seluruh anggota dalam kelompok akan menanggung beban tersebut, maka hak anggota dalam kelompok tersebut juga tidak bisa terealisasi. Salah satu praktik Sistem tepat pembiayaan syariah yang dilakukan dalam dunia perbankan yaitu pada Pembiayaan Bank BTPN Syariah Mandailing Natal. Menurut salah satu petugas di BTPN Syariah Mandailing Natal, Ibu Nur Hayati, didapatkan informasi bahwa syarat utama dalam tepat pembiayaan syariah di BTPN Syariah Mandailing Natal adalah nasabah yang ingin melakukan pembiayaan harus harus

¹⁴ Ainul Ikhsan, "Efektivitas Program Pembiayaan Paket Masa depan di BPTN Syariah dalam Memberdayakan Perempuan untuk Mengembangkan Ekonomi Keluarga", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2018., h. 95.

¹⁵ Risca Mia Audia, "Pembiayaan Paket Masa Depan Dengan Akad Murabahah Untuk Keluarga Pra Sejahtera Pada BPTN Syariah Kota Solok", *Skripsi*, (Universitas Andalas, 2019), h. 4.

¹⁶ www.bptnsyariah.com, Diakses Pada Tanggal 06 Juli 2025.

¹⁷ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), h. 36.

berkelompok. Setiap kelompok biasanya terdiri dari 5-10 anggota atau bisa juga lebih dari itu. Semua proses pengambilan keputusan diserahkan kepada kelompok tersebut melalui musyawarah karena apapun yang diputuskan akan menjadi tanggung jawab seluruh anggota kelompok.¹⁸

Menurut Ibu Nur Hayati, selaku petugas di BTPN Syariah Mandailing Natal, akad yang digunakan dalam tepat pembiayaan syariah adalah akad *murabahah*. Meskipun tepat pembiayaan syariah dapat dikategorikan dalam akad *kafalah*, namun pada praktiknya, akad yang digunakan antara BTPN Syariah Mandailing Natal dengan kelompok nasabah peminjam yaitu akad *murabahah*. Hal ini dikarenakan akad pembiayaan tepat pembiayaan syariah antara pihak kelompok nasabah dengan bank BTPN Syariah Mandailing Natal merupakan akad perjanjian jual beli yang dilaksanakan dengan cara bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah yang bersangkutan dengan mendapatkan keuntungan yang disepakati. Namun, dalam hal ini BTPN Syariah Mandailing Natal hanya memberikan sejumlah uang kepada nasabah dan BTPN Syariah Mandailing Natal memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sendiri, sesuai dengan kebutuhan usaha yang akan digeluti oleh anggota kelompok nasabah.¹⁹

Berdasarkan observasi penelitian diawal, pemilik menemukan permasalahan meminjam uang untuk modal usaha dari BTPN Syariah namun tidak digunakan untuk modal usaha. Hal ini memberikan sebuah keputusan hukum terkait penyalahgunaan pinjaman. Jika pinjaman tersebut tidak digunakan sesuai peruntukan yang disepakati, ini bisa menimbulkan masalah terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan berpotensi menimbulkan sengketa.²⁰

¹⁸ Nur Hayati, *Business Manager* BTPN Syariah Mandailing Natal, *Hasil Wawancara*, pada Tanggal 01 Juli 2025.

¹⁹ Nur Hayati, *Business Manager* BTPN Syariah Mandailing Natal, *Hasil Wawancara*, pada Tanggal 01 Juli 2025.

²⁰ *Observasi Peneliti*, Pada Tanggal 01 Juli 2025.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti akan menitikfokuskan penelitian di Desa Angin Barat Baru. Maka masalah ini menarik untuk diteliti dan akan dibentuk dalam sebuah karya ilmiah yang disusun dalam proposal skripsi berjudul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman Modal Usaha Kepada Pihak BTPN Syariah di Desa Angin Barat Baru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka masalah yang akan diteliti lebih dalam adalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman modal usaha di Desa Angin Barat Baru. Dari masalah-masalah di atas maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik akad pinjaman modal usaha kepada pihak BTPN Syariah di Desa Angin Barat Baru?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman modal usaha kepada pihak BTPN Syariah di Desa Angin Barat Baru?

C. Tujuan Penelitian

Setelah identifikasi terhadap masalah-masalah yang ada, maka selanjutnya peneliti akan menguraikan tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memaparkan dan mendapatkan informasi yang tepat mengenai praktik akad pinjaman modal usaha kepada pihak BTPN Syariah di Desa Angin Barat Baru.
2. Untuk mengetahui kejelasan mengenai tinjauan tinjauan hukum syariah terhadap pinjaman modal usaha kepada pihak BTPN Syariah di Desa Angin Barat Baru.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum praktik pinjaman modal usaha berdasarkan ekonomi syariah serta dalam hal ini diharapkan bisa

menambah referensi bagi akademisi yang akan melanjutkan penelitian masalah ini lebih jauh.

2. Secara praktis, menjadi salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

E. Kerangka Teori

Hukum ekonomi ialah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan ke kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum, dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Jadi, jika digabungkan maka hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai islamiah yang berdasarkan Al-Quran, Hadis dan Ijtihad para ulama.²¹

Kegiatan simpan pinjam memegang peranan krusial dalam perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang termasuk kelas menengah ke bawah. Keberadaannya menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. Simpan pinjam pada dasarnya merupakan aktivitas penghimpunan dana dari pihak-pihak yang bersedia meminjamkan kepada mereka yang membutuhkan. Aktivitas ini dikelola dengan keseimbangan antara sumber dana dan penyaluran pinjaman, serta terikat pada perjanjian yang disepakati bersama.

Tepat Pembiayaan Syariah ialah pembiayaan yang ditujukan khusus kepada perempuan pra sejahtera produktif, dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli (akad *wakalah wal murabahah*). Tepat Pembiayaan Syariah (sebelumnya

²¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Dilembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer, Cet 1* (Jakarta Timur: Kencana Prenadamedia Group, 2022), h. 11.

disebut PMD) memiliki fokus pada pembangunan karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik nasabah yaitu berani berusaha, disiplin dan kerja keras saling bantu. Di dunia modern, kaum wanita memegang peranan penting dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian masyarakat. Bank BTPN syariah berusaha memanfaatkan potensi ini dengan menyediakan produk pendanaan yang diperuntukkan bagi perempuan khususnya di pedesaan yakni Paket Masa Depan BTPN Syariah.²²

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai praktik jual beli telah banyak dilakukan sebelumnya, hasil penelitian tersebut yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Angga Satria yang berjudul “*Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syari’ah Metro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Bank BTPN Kantor Cabang Metro)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad pembiayaan tanggung renteng Bank BTPN Syariah Metro belum sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan pada akad pembiayaan tanggung renteng digunakan akad murabahah, pihak BTPN Syariah Metro menyerahkan kepada nasabah hanya berupa uang bukan barang. Hal ini tentu menjadikan akad tersebut memiliki ketidakpastian hukum terhadap status kepemilikan barang. Selain itu pihak BTPN Syariah Metro memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sendiri. Hal ini mengindikasikan terdapat akad *wakalah* dalam akad pembiayaan ini. Setelah itu, barang belum menjadi milik bank dan setelah akad selesai tidak ada penyerahan bukti transaksi pembelian barang. Permasalahan tersebut tentu bertentangan dengan rukun dan syarat dalam teori fiqh muamalah ataupun hukum ekonomi syariah. Rukun yang tidak terpenuhi yaitu mengenai objeknya. Dengan syarat yang tidak terpenuhi yaitu bank tidak memiliki barang yang

²² Risca Mia Audia, “Pembiayaan Paket Masa Depan Dengan Akad Murabahah Untuk Keluarga Pra Sejahtera Pada BPTN Syariah Kota Solok”, *Skripsi*, (Universitas Andalas, 2019), h. 4.

dijadikan objek investasi. Padahal seharusnya, bank memiliki barang tersebut secara fisik walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendek.²³

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu, pada peneliti terdahulu membahas mengenai akad pembiayaan tanggung renteng dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman modal usaha.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ati Fitriani Qudsiyah dengan judul: “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Pembiayaan Untuk Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Studi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik transaksi pembiayaan usaha kecil menengah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah menggunakan pembiayaan *mudarabah* dan *bay‘i bisaman al-‘ajil*. Pembiayaan tersebut diperbolehkan, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Dalam pembiayaan *mudarabah*, BMT menentukan bagi hasil 98% untuk nasabah dan 2% untuk BMT, walaupun pemilik modal mendapatkan keuntungan sedikit namun bagi hasil seperti ini telah disepakati oleh kedua belah pihak dan akad *mudarabah* tetap sah. Adapun dalam pembiayaan *bay‘i bisaman al-‘ajil* merupakan sistem pembiayaan dengan akad jual beli, di mana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT akan menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran diangsur. Dalam menentukan keuntungan sebesar 2% dengan jangka waktu maksimal dua tahun, mengenai objek jual beli atau barang yang akan dijual kepada nasabah untuk

²³ Angga Satria, “Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syari’ah Metro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Bank BTPN Kantor Cabang Metro)”, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), h. 7.

mengembangkan usaha sudah jelas dan sah.²⁴

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu, pada peneliti terdahulu membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi pembiayaan untuk pembangunan usaha kecil menengah. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman modal usaha.

3. Jurnal yang ditulis oleh Ary Ahmad Yani Hasibuan, Rahmi Syahriza, dan Nur Santri Yanti dengan judul “*Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) Pada Bank BTPN Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Medan Sunggal*”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PMD BTPN Pembiayaan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini didukung dengan adanya bantuan pembiayaan yang dapat menambah modal usaha dan meningkatkan pendapatan Masyarakat.²⁵

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu, pada peneliti terdahulu membahas mengenai pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) pada Bank BTPN Syariah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman modal usaha.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulis akan menguraikan pembahasan pada masing-masing bab sebagai berikut:

²⁴ Ati Fitriani Qudsiyah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Pembiayaan Untuk Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Studi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), h. 5.

²⁵ Ary Ahmad Yani Hasibuan, Rahmi Syahriza, dan Nur Santri Yanti, “Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) Pada Bank BTPN Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Medan Sunggal”, *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, Volume 6 Nomor 2, November 2023, h. 397.

Bab satu pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang membahas antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab dua kajian teori, di dalam bab membahas pinjaman modal usaha, hukum ekonomi syariah.

Bab tiga metode penelitian berisi jenis penelitian sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data.

Bab empat hasil penelitian berisi profil lokasi penelitian, jawaban rumusan masalah pertama, jawaban rumusan masalah kedua.

Bab lima penutup berisi kesimpulan dan saran.